



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 991 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana, dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Pengurus Pusat PMI
3. Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 991 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020

A. PANITIA PENGARAH

- Pembina : 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

B. PANITIA PELAKSANA

- Penanggung Jawab : H. Rustam Effendi  
Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Ketua : Suharti  
Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Ketua : 1. Drs. H. Zainal, M.Si.  
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. H. Syarifuddin  
Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Erlina Yani  
Plt. Kepala Bagian Kesehatan  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Arief Rachman  
Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Bendahara : 1. H. Patra Katri Dahlan  
Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta  
2. Imam Harmaen  
PMI Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Panitia Tingkat Kota dan Kabupaten : 1. Wakil Walikota Jakarta Pusat  
2. Wakil Walikota Jakarta Utara  
3. Wakil Walikota Jakarta Barat  
4. Wakil Walikota Jakarta Selatan  
5. Wakil Walikota Jakarta Timur  
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- Sekretariat : 1. Torrodatu Allosomba  
Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Uceng J.  
Wakil Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta  
3. Nuruning Septarida  
Kepala Bidang Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
4. Marulina Dewi  
Kepala Bagian Kerja sama Pihak Ketiga  
Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Abdurrahman, S.H.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
6. Muhammad Muchtar, S.Kom.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
7. Muhammad Thofa Nail Author  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Zamrul Fredyansyah, A.Md.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
9. Masidi, S.Kom.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
10. Rusli, S.ST.  
PMI Provinsi DKI Jakarta

- Humas dan Dokumentasi : 1. Arya Sandiyudha  
2. Pandu Priyatno, S.Kom.  
3. Benhil Makbullah, S.Kom.  
4. Ibnu Rahmad Hidayat  
5. Angger Sutawijaya

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 991 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI

PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya mengoordinasikan dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan di Tingkat Provinsi;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUA

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik;

- e. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

#### WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengoordinir kegiatan pelaksanaan dan monitoring dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

#### SEKRETARIS

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

#### BENDAHARA

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;

- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara lebih bersifat teknis persiapannya; dan
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

#### KESEKRETARIATAN

- a. Mengelola administrasi dan mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI, termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

#### HUMAS DAN DOKUMENTASI

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN